PENGGANTIAN AKUNTAN YANG MENGAUDIT PERUSAHAAN

Setiap tahunnya Perseroan menunjuk 1 (satu) Kantor Akuntan Publik untuk audit. Kemudian, untuk menjaga independensi serta profesionalitas KAP, maka pemilihan Auditor Eksternal perlu memenuhi kriteria Peraturan Menteri Keuangan No. 17/ PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Partner) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut. Berikut ini merupakan daftar Kantor Akuntan Publik selama 5 tahun terakhir dan opini yang diberikan dalam mengaudit Laporan Ke

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Opini Opinion
2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja	Agung Purwanto	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Yusron Fauzan	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects

DOKUMEN SELENGKAPNYA→

AUDIT EKSTERNAL/ AKUNTAN PUBLIK

EXTERNAL AUDIT/ PUBLIC ACCOUNTANT

Audit Eksternal adalah pihak independen di luar Perusahaan yang memiliki peran untuk memberikan penilaian profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui RUPS Tahunan berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan mengikuti prosedur seleksi yang telah ditetapkan.

Guna menjaga objektivitas serta kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditetapkan wajib bebas dari benturan kepentingan dengan Perusahaan.

An external auditor is an independent party outside the Company whose role is to provide a professional assessment of the fairness of the presentation of financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) applicable in Indonesia. The appointment of a Public Accounting Firm is made through the Annual General Meeting of Shareholders based on a recommendation from the Board of Commissioners and the Audit Committee, following established selection procedures.

To maintain the objectivity and quality of the audit results, the appointed External Auditor must be free from any conflict of interest with the Company.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

PTPN III membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi yang melibatkan seluruh entitas dalam PTPN Group, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) No. 3.05/SKPTS/130/2017 tanggal 30 November 2017. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan Perusahaan senantiasa selaras dengan perkembangan standar IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Adapun tugas utama tim tersebut meliputi:

1. Menyusun *Chart of Account* (COA) yang terintegrasi dengan sistem ERP;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan akuntansi perkebunan PTPN berdasarkan PSAK terkini berbasis IFRS, yang terintegrasi dengan program ERS di PTPN I hingga XIV;
3. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan akuntansi perkebunan yang telah diperbarui;
4. Melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan akuntansi di seluruh entitas PTPN I sampai dengan XIV.

Seluruh anggota tim juga telah mengikuti program *inhouse training* terkait PSAK yang berfokus pada pembaruan kebijakan di sektor perkebunan. Pelatihan ini menghadirkan praktisi profesional dan akademisi, dengan tujuan melakukan gap analysis serta membahas penerapan PSAK terkini, khususnya PSAK 69 Agrikultur

PTPN III established an Accounting Policy Development Team involving all entities within the PTPN Group, as stipulated in PTPN III (Persero) Board of Directors Decision No. 3.05/SKPTS/130/2017 dated November 30, 2017. The formation of this team aims to ensure that the Company remains aligned with developments in IFRS (International Financial Reporting Standards). The team's primary tasks include:

1. Developing a Chart of Accounts (COA) integrated with the ERP system;
2. Formulating and establishing PTPN plantation accounting policies based on the latest IFRS-based PSAK, integrated with the ERS program at PTPN I through XIV;
3. Conducting outreach on the updated plantation accounting policies;
4. Evaluating the implementation of accounting policies across all PTPN entities from I through XIV.

All team members have also participated in an in-house training program on PSAK focused on policy updates in the plantation sector. This training featured professional practitioners and academics, with the aim of conducting a gap analysis and discussing the application of the latest PSAK, particularly PSAK 69 Agriculture, which is

yang diselaraskan dengan IAS 41 – *Agriculture*. Standar ini memberikan dampak signifikan bagi industri perkebunan dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 3.05/SE/PTPN/15/2017 mengenai Kebijakan Akuntansi Agrikultur.

aligned with IAS 41 – Agriculture. This standard has a significant impact on the plantation industry and became effective as of January 1, 2018, as stipulated in Circular Letter No. 3.05/SE/PTPN/15/2017 regarding Agricultural Accounting Policies.

Mekanisme Penunjukan Akuntansi Publik

Mechanism of Public Accountant Appointment

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa;
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan;
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut;
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perusahaan;
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Stages of the mechanism for the appointment of Public Accounting Firm:

1. The Board of Commissioners through the Audit Committee initiates the process of appointing external auditor candidates by requesting assistance from the Board of Directors in the appointment process according to procurement regulations;
2. The Board of Commissioners may reappoint the external auditor based on an evaluation of the external auditor's performance in auditing the Financial Statements;
3. The Board of Commissioners presents the reasons for the nomination to the GMS and proposes the honorarium/service fee for the external auditor;
4. The proposal to the GMS can be submitted through a separate letter, which is part of the Board of Commissioners' annual performance response to the Company;
5. The Board of Commissioners evaluates the external auditor's performance through the Audit Committee in accordance with applicable regulations and standards;
6. For the process of appointing external auditor candidates or reappointing external auditors done by the GMS, the Board of Commissioners delegates authority to the GMS to determine the auditor.

Akuntan Publik Tahun 2025

Public Accountant 2025

Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan tahun 2025. Penunjukan tersebut dituangkan dalam *Engagement Letter* No. EL202501200002/YSR/YSR mengenai penyediaan jasa audit keuangan Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) untuk tahun buku 2025.

The Company has appointed the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners to conduct an audit of the 2025 Financial Statements. This appointment is set forth in Engagement Letter No. EL202501200002/YSR/YSR regarding the provision of financial audit services for Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) for the 2025 fiscal year.

Adapun informasi terkait profil Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The following is information regarding the profile of the Public Accounting Firm engaged by the Company in 2025:

Kantor Akuntan Publik \| Public Accounting Firm	Purwanto Susanti dan Surja (Ernst & Young)
Akuntan \| Accountant	Agung Purwanto
Tahun Audit \| Year of Audit	2025
Periode Penugasan \| Assignment Period	4 Juli 2025 - 11 Mei 2026 July 4, 2025 - May 11, 2026
Jasa \| Service	Audit dan Asurans \| Audit and Assurance
Jasa Lainnya \| Other Services	Tidak ada \| None
Biaya \| Fee	Rp36.156.000.000 (termasuk PPN) Rp36,156,000,000 (including VAT)

Pada tahun buku 2025, Laporan Keuangan Perusahaan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan serta arus kas telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

For the 2025 fiscal year, the Company's Financial Statements received an unqualified opinion in all material respects, indicating that the financial performance and cash flows have been presented in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in Indonesia.

Daftar Akuntan Publik dan Biaya

List of Public Accountants and Costs

Perusahaan menetapkan penunjukan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya untuk melaksanakan audit. Dalam rangka menjaga independensi dan profesionalisme, pemilihan Auditor Eksternal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yang mengatur bahwa satu KAP hanya dapat melakukan audit paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sementara Akuntan Publik (partner) dibatasi maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Berikut disajikan daftar Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dalam 5 tahun terakhir beserta opini yang diberikan atas audit Laporan Keuangan Perusahaan.

The Company appoints one (1) Public Accounting Firm each year to conduct the audit. To maintain independence and professionalism, the selection of the External Auditor is based on Ministry of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, regarding Public Accounting Services, which stipulates that a single Public Accounting Firm may only conduct audits for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years, while Public Accountants (partners) are limited to a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

The following is a list of Public Accounting Firms appointed over the past 5 years, along with the opinions issued on the audits of the Company's Financial Statements.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Tahun 2021-2025

List of Public Accounting Firm and Public Accountants in 2021-2025

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Opini Opinion
2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja	Agung Purwanto	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Yusron Fauzan	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects